

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Prosedur Pengangkatan Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta

1. Persyaratan Pelaksanaan Pengangkatan Anak

Pengangkatan Anak dilakukan dengan tujuan supaya pasangan suami istri atau calon orang tua angkat tersebut dapat memiliki dan melanjutkan keturunannya. Sedangkan bagi calon anak angkat dengan dilakukan pengangkatan anak bertujuan untuk menjamin kesejahteraan anak tersebut. Setelah adanya pengangkatan anak, orang tua angkat tidak hanya mengasuh anak saja tetapi juga harus mengutamakan kebahagiaan serta kepentingan anak seperti pemberian kasih sayang tulus, nafkah, pendidikan serta pemenuhan semua kebutuhan anak.

Jenis pengangkatan anak berdasarkan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dibedakan menjadi dua sebagai berikut:

- a. Pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia (WNI)
- b. Pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia (WNI) dengan Warga Negara Asing (WNA)

Pengangkatan anak dilihat dari status perkawinan calon orang tua angkat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu pengangkatan anak yang dilakukan oleh calon orang tua angkat yang belum atau tidak kawin (*single parent adoption*), berstatus kawin, janda atau duda (*posthumus adoption*). Sedangkan jika dilihat dari segi keberadaan anak yang akan diangkat melalui pengangkatan anak dibedakan menjadi tiga, yaitu pengangkatan anak yang dilakukan terhadap calon anak angkat yang masih berada dalam kekuasaan orang tua kandung, organisasi sosial, dan dalam kekuasaan orang tua asal dan organisasi sosial misalnya anak dibuang oleh orang tuanya dan kemudian ditemukan. (Musthofa Sy, 2008: 42).

Syarat-syarat permohonan pengangkatan anak diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menjelaskan tentang persyaratan yang harus dipenuhi baik oleh calon orang tua angkat maupun anak yang akan diangkat sebagai berikut:

- a. Pengangkatan anak dilakukan untuk kepentingan yang terbaik untuk anak.
- b. Setelah adanya pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya.
- c. Calon orang tua angkat harus seagama yang sudah dianut oleh anak yang akan diangkat.
- d. Pelaksanaan pengangkatan anak oleh Warga Negara Asing (WNA) hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
- e. Apabila asal-usul anak tidak diketahui maka agama yang diambil anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Pasal 12 dan Pasal 13 menjelaskan terkait syarat yang harus dipenuhi sebelum melakukan pengangkatan anak baik bagi calon anak angkat maupun calon orang tua angkat, sebagai berikut:

- a. Syarat bagi calon anak angkat berdasarkan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak
 - 1) Syarat anak yang akan diangkat, meliputi:
 - a) Belum berusia 18 (delapan belas tahun);
 - b) Merupakan anak terlantar atau ditelantarkan;
 - c) Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak; dan
 - d) Memerlukan perlindungan khusus
 - 2) Usia anak angkat yang dapat diangkat menjadi anak angkat kemudian dapat dibagi menjadi 3 (tiga), meliputi:
 - a) Anak belum berusia 6 (enam) tahun, merupakan prioritas utama;

- b) Anak belum berusia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun, sepanjang ada alasan mendesak, dan
 - c) Anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus.
- b. Syarat bagi calon orang tua anak angkat berdasarkan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak
- 1) Sehat jasmani dan rohani;
 - 2) Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
 - 3) Beragama sama dengan agama calon anak angkat;
 - 4) Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
 - 5) Berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun;
 - 6) Tidak merupakan pasangan sejenis;
 - 7) Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
 - 8) Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial;
 - 9) Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak;
 - 10) Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak; kesejahteraan dan perlindungan anak;
 - 11) Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat;
 - 12) Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan; dan
 - 13) Memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi sosial.

Berdasarkan uraian diatas persyaratan bagi orang tua angkat diatur bahwa calon orang tua angkat berstatus menikah paling singkat lima tahun, namun pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia (WNI) dapat dilakukan bagi calon orang tua angkat berstatus tunggal baik karena belum/tidak menikah atau seorang janda/duda. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak juga menjelaskan terkait persyaratan yang harus dipenuhi calon orang tua angkat dalam melakukan pengangkatan anak, sebagai berikut:

- a. Pengangkatan anak oleh orang tua tunggal hanya dapat dilakukan oleh Warga Negara Indonesia (WNI) setelah mendapat izin dari Menteri Sosial.
- b. Pemberian izin pengangkatan anak oleh Instansi Sosial Provinsi yang didelegasikan kewenangan oleh Menteri Sosial.

Pada pengangkatan anak yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) dalam Pasal 14 dan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak menjelaskan persyaratan yang harus dipenuhi, sebagai berikut:

- a. Syarat pengangkatan anak Warga Negara Indonesia (WNI) oleh Warga Negara Asing (WNA) dijelaskan dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, sebagai berikut:
 - 1) Memperoleh izin tertulis dari pemerintah negara asal pemohon melalui kedutaan atau perwakilan dari negaranya yang ada di Indonesia
 - 2) Memperoleh izin tertulis dari Menteri Indonesia yang berwenang
 - 3) Pengangkatan anak harus melalui lembaga pengasuhan anak
- b. Syarat pengangkatan anak Warga Negara Asing (WNA) oleh Warga Negara Indonesia (WNI) dijelaskan dalam Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, sebagai berikut: *commit to user*

- 1) Memperoleh persetujuan tertulis terkait pengangkatan anak dari pemerintah Republik Indonesia
- 2) Memperoleh persetujuan tertulis dari pemerintah negara asal dari anak yang akan diangkat.

Pengangkatan anak antara Warga Negara Indonesia (WNI) dengan Warga Negara Asing (WNA) hanya dapat dilakukan melalui Lembaga Pengasuhan Anak seperti yang dijelaskan dalam Pasal 11 Peraturan Menteri Sosial Nomor: 110/HUK/2009. Lembaga pengasuhan anak yang dimaksud adalah lembaga atau yayasan sosial yang berbadan hukum sehingga dapat menyelenggarakan pengasuhan anak terlantar dan telah mendapat izin dari Menteri untuk melaksanakan proses pengangkatan anak.

2. Prosedur Pengangkatan Anak

a. Prosedur Pengangkatan Anak Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor: 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak

Pelaksanaan pengangkatan baik calon orang tua angkat maupun calon anak angkat harus memenuhi semua persyaratan yang sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Setelah semua persyaratan dipenuhi barulah dapat dilakukan prosedur pengangkatan anak. Dalam Pasal 22 dan Pasal 27 Peraturan Menteri Sosial Nomor: 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak menjelaskan bagaimana tata cara dalam pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia (WNI) yang dapat dilakukan secara langsung dari orang tua kandung atau melalui Lembaga Pengasuhan Anak, sebagai berikut:

- 1) Prosedur pengangkatan anak secara langsung
 - a) Calon orang tua angkat mengajukan permohonan izin pengasuhan anak diatas kertas bermaterai cukup kepada Instansi Sosial Provinsi dengan melampirkan semua persyaratan.

- b) Kepala Instansi Sosial Provinsi/ Kabupaten/ Kota menugaskan Pekerja Sosial Provinsi/ Kabupaten/ Kota untuk melakukan penilaian kelayakan calon orang tua angkat.
 - c) Permohonan pengangkatan anak diajukan kepada Kepala Instansi Sosial Provinsi melalui Instansi Sosial Kabupaten/Kota
 - d) Kepala Instansi Sosial Kabupaten/ Kota mengeluarkan rekomendasi terkait permohonan tersebut untuk diproses ke Provinsi
 - e) Kepala Instansi Sosial Provinsi mengeluarkan Surat Keputusan tentang Izin Pengangkatan Anak untuk dapat diproses dan diajukan di pengadilan.
 - f) Setelah adanya penetapan pengadilan tentang pengangkatan anak, calon orang tua angkat melaporkan salinan penetapan pengadilan tersebut ke Instansi Sosial ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/ Kota
 - g) Instansi Sosial mencatat serta melaporkan pengangkatan anak tersebut ke Departemen Sosial Republik Indonesia.
- 2) Prosedur pengangkatan anak melalui Lembaga Pengasuhan Anak, sebagai berikut:
- a) Calon orang tua angkat mengajukan permohonan izin pengasuhan anak diatas kertas bermaterai cukup kepada Instansi Sosial Provinsi dengan melampirkan semua persyaratan
 - b) Kepala Instansi Sosial Provinsi/ Kabupaten/ Kota menugaskan Pekerja Sosial Provinsi/ Kabupaten/ Kota untuk melakukan penilaian kelayakan calon orang tua angkat
 - c) Kepala Instansi Sosial Provinsi mengeluarkan Surat Izin pengasuhan sementara
 - d) Pekerja Sosial melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap calon orang tua angkat selama pengasuhan sementara

- e) Calon orang tua angkat mengajukan permohonan izin pengangkatan anak kepada Kepala Instansi Sosial Provinsi diatas kertas bermaterai cukup
- f) Pekerja Sosial dari Instansi Sosial Provinsi dan Pekerja Sosial Lembaga Pengasuhan Anak melakukan kunjungan untuk mengetahui perkembangan calon anak angkat selama diasuh calon orang tua angkat
- g) Kepala Instansi Sosial Provinsi membahas hasil penilaian kelayakan calon orang tua angkat, dan memeriksa dokumen permohonan pengangkatan anak dalam forum Tim Pertimbangan Pengangkatan Anak di Provinsi
- h) Kepala Instansi Sosial mengeluarkan surat untuk izin pengangkatan anak agar dapat diproses dan diajukan di pengadilan
- i) Apabila permohonan pengangkatan anak ditolak, maka anak akan dikembalikan kepada Lembaga Pengasuhan Anak
- j) Setelah adanya penetapan pengadilan dan selesainya proses pengangkatan anak, calon orang tua angkat melapor salinan penetapan pengadilan ke Instansi Sosial dan ke Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten/ Kota
- k) Kepala Instansi Sosial mencatat dan melaporkan pengangkatan anak tersebut ke Departemen Sosial Republik Indonesia.

3. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pencatatan Pengangkatan Anak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta

Pengangkatan anak atau yang sering disebut di masyarakat dengan mengadopsi anak. Pengangkatan anak sudah umum dilakukan di masyarakat bagi pasangan suami istri atau orang tua tunggal yang ingin mendapatkan keturunan. Di wilayah Surakarta sendiri tidak sedikit masyarakat yang melakukan pengangkatan anak, oleh karena itu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Surakarta memiliki Standar

commit to user

Operasional Prosedur (SOP) pengangkatan anak terkait penerbitan akta kelahiran untuk anak angkat dari pengangkatan anak, sebagai berikut:

a. Persyaratan berkas

- 1) Salinan penetapan pengadilan tentang pengangkatan anak
- 2) Kutipan akta kelahiran anak yang diangkat
- 3) Kartu keluarga orang tua angkat
- 4) KTP-el orang tua angkat
- 5) Dokumen perjalanan bagi orang tua angkat Warga Negara Asing (WNA)

b. Prosedur pengangkatan anak

- 1) Petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan pencarian data dan dokumen terkait anak yang akan diangkat serta memberikan konfirmasi dari pencarian dokumen
- 2) Petugas meneliti dan memverifikasi kelengkapan dari berkas yang diajukan
- 3) Setelah verifikasi berkas selesai, petugas memasukkan data pengangkatan anak ke dalam database pengangkatan anak dan mencetak draft catatan pinggir akta kelahiran dan pengangkatan anak
- 4) Petugas melakukan verifikasi terhadap draft catatan pinggir akta kelahiran dan pengangkatan anak
- 5) Petugas mencetak catatan pinggir kutipan akta kelahiran anak dan kutipan akta pengangkatan anak yang sudah ditanda tangani Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (jika catatan pinggir diterbitkan oleh Instansi Pelaksana dari luar daerah maka catatan pinggir tidak dicetak di kutipan akta kelahiran).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Bambang Wahyu Hartanto selaku Kasi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan pengangkatan anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta bayi yang diangkat tidak ada ketentuan minimal umur seorang anak untuk diangkat, bayi masih dalam kandungan Ibu kandung dapat diangkat yang tentu saja

adanya persetujuan antara orang tua kandung dan orang tua angkat. Selain itu calon anak angkat juga dapat berasal dari luar wilayah Surakarta, dalam hal tersebut pengajuan pengangkatan anak di pengadilan serta pencatatan untuk pengangkatan anak dilakukan di wilayah domisili dari calon orang tua angkat anak tersebut. Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta sesuai dengan ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan karena pada dasarnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil hanya bertugas untuk melakukan pencatatan dari adanya peristiwa pengangkatan anak yang dialami oleh masyarakat. Semua pencatatan terkait pencatatan anak berdasarkan pada ketentuan penetapan pengadilan yang memutuskan apakah pengangkatan anak tersebut diterima atau ditolak.

Untuk menghindari adanya pemalsuan dokumen, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta melakukan pemeriksaan dan verifikasi dokumen. Dalam pelaksanaan pengangkatan anak apabila anak yang diangkat tersebut diluar wilayah Surakarta maka petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta akan melakukan pencarian dokumen dan memeriksa keaslian dokumen dengan menghubungi Instansi Pelaksana lain yang terkait untuk mengkonfirmasi apakah dokumen tersebut benar-benar diterbitkan di Instansi Pelaksana di wilayah tersebut. Sehingga tidak ada kasus pemalsuan dokumen terkait pengangkatan anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta. Namun dalam proses verifikasi dan konfirmasi tersebut memerlukan rentang waktu 3 (tiga hari) sehingga pemohon (orang tua angkat) harus menunggu dahulu sebelum mendapatkan kutipan akta kelahiran bagi anak angkat mereka. Berikut data pengangkatan anak yang dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta tahun 2020:

No.	Nama Anak	Tanggal Lahir	Jenis Kelamin	Nama Ibu Kandung	Nama Ayah Kandung	Nama Ibu Angkat	Nama Ayah Angkat
1	Innayong Permatasari	28-11-2014	P	Kasiati		Wiwik Muallimah	Arkham Risyadi
2	Abqory Naufal Al Farizi	07-09-2019	L	Eni Nurwanti		Sri Lestari	Edi Santoso
3	Arraya Indra Wiguno	28-10-2017	L	Sri Mulyani		Hadiarum Widyaningsih	Ary Wibowo Sukosabarno
4	Akbar Eka Saputra	23-06-2009	L	Yuniati	Misri Indarto	Suryani	Sumarno
5	Evano Shaquille Adistin	13-04-2017	L	Fitri Sriyani		Agustin Sri Suyamti	Warsiyadi
6	Reinhart Kairos Pamungkas	19-08-2017	L	Iswanti	Suharsya	Ratini Sulistianingsih	Antonius Supriyadi
7	Dilan Aji Febrian	27-02-2018	L	-		Diana Dwi Gustiarini	Ribut Hari Wibowo
8	Sifra Febriana	09-02-2012	P	Aylen Novilia Tenata		Zipora Laviona Kosasih	Yap Djoen Soeng
9	Adzra Nadifa Azif	03-08-2017	L	Asri Mardanik		Endang Werdiningsih	Supriyono
10	Satria Gibran Alfarizi	25-07-2018	L	Yussi Murdhiana		Endah Setyowati	Marjanto

Berdasarkan data pengangkatan anak diatas dapat dilihat jika kebanyakan anak yang diangkat oleh orang tua angkat merupakan anak seorang Ibu yang tidak diketahui dan dicatatkan siapa ayah kandung dari anak tersebut.

B. Akibat Hukum yang Ditimbulkan Sesudah Adanya Pengangkatan Anak

1. Terhadap Nasab Anak Angkat (Adopsi)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia nasab diartikan sebagai keturunan (terutama dari pihak bapak) atau pertalian keluarga. Dalam hukum Islam nasab berkaitan dengan hak nasab, struktur keluarga, hak perwalian sampai hak untuk mendapatkan warisan. Untuk itu dalam hal pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan antara orang tua kandung dengan anak karena keturunan merupakan ikatan murni atau ikatan darah. Hal tersebut juga diatur dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menjelaskan bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya. Pengangkatan anak dilakukan untuk meneruskan keturunan dari orang tua angkat namun berdasarkan hukum Islam anak angkat tersebut tidak dapat disamakan atau dijadikan seperti anak kandung dari orang tua angkatnya.

Nasab bagi anak terutama anak angkat merupakan salah satu hal yang penting untuk diketahui karena anak angkat harus tahu asal-usulnya. Hal tersebut berkaitan dengan hal kewarisan serta hal perkawinan untuk anak angkat tersebut. Untuk perkawinan seorang anak angkat perlu diketahui dengan jelas nasabnya karena untuk menghindari perkawinan dengan seorang yang masih memiliki hubungan darah dengan anak angkat tersebut. Selain itu untuk anak angkat perempuan ketika menikah harus menghadirkan wali nikahnya. Wali nikah yang dimaksud berdasarkan dalam Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim. Menurut Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam wali nasab yang dimaksud, sebagai berikut:

- a. Ayah, kakek dari pihak ayah

- b. Saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka
- c. Saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka
- d. Saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.

Namun apabila dalam kasus pengangkatan anak perempuan yang tidak diketahui asal-usulnya dan tidak diketahui wali nasabnya maka yang bertindak sebagai wali nikah adalah wali hakim. Hal tersebut diatur dalam Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam.

2. Hak Waris terhadap Anak Angkat

Dengan adanya pelaksanaan pengangkatan anak menimbulkan akibat hukum baik untuk anak angkat maupun orang tua angkatnya. Hal tersebut dikarenakan saat ini pelaksanaan pengangkatan anak harus dilakukan sesuai dengan prosedur atau tata cara yang diatur dalam Undang-Undang. Pelaksanaan pengangkatan anak sendiri disahkan melalui putusan Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam. Melalui putusan Pengadilan tersebut maka seorang anak angkat memiliki kepastian dimata hukum yang menjamin kehidupannya serta mendapatkan dokumen dan legalitas hukum. Akibat hukum yang dimaksud dari adanya pengangkatan anak adalah terkait dengan hak harta waris untuk anak angkat, nasab dari anak angkat tersebut.

Di Indonesia sendiri terkait dengan harta warisan diatur dalam Undang-Undang, selain itu karena di Indonesia mayoritas penduduknya beragama Islam terkait dengan pembagian harta warisan juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sesuai dengan aturan dalam agama Islam. Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur tentang kelompok ahli waris yang berhak mendapatkan harta warisan dalam Pasal 174 ayat (1). Kelompok ahli waris tersebut dijelaskan sebagai berikut:

commit to user

a. Menurut hubungan darah:

- 1) Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek
- 2) Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda.

Jika dilihat dari penjelasan diatas maka seorang anak angkat tidak termasuk kedalam golongan yang sudah disebutkan karena anak angkat tidak memiliki hubungan darah dengan orang tua angkatnya. Sehingga anak angkat dengan orang tua angkatnya tidak berhak untuk saling mewarisi sedangkan hak mewarisi berlaku untuk anak angkat dengan orang tua kandungnya jika diketahui siapa orang tua kandung dari anak angkat tersebut. Namun apabila anak angkat tersebut masih termasuk keluarga sendiri serta orang tua angkat tersebut tidak memiliki keturunan, maka orang tua angkat dapat mewasiatkan atau menghibahkan seluruh atau sebagian hartanya kepada anak angkatnya sebelum orang tua angkat tersebut meninggal dunia. (M. Nurul Irfan, 2013: 59).

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 huruf (f) menjelaskan bahwa wasiat merupakan pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Pemberian wasiat yang dilakukan oleh orang tua angkat untuk anak angkatnya tersebut disebut dengan wasiat wajibah. Wasiat wajibah adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh penguasa hakim sebagai aparat negara untuk memaksa, atau memberi putusan wajib wasiat bagi orang yang telah meninggal, yang diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu (Ahmad Rofiq, 2002: 462).

Pembagian harta waris untuk anak angkat maupun orang tua angkat yang beragama Islam diatur dalam Kompilasi Hukum Islam

Pasal 209 yang menjelaskan bahwa harta peninggalan dari orang tua angkat bagi anak angkat yang tidak menerima wasiat akan diberikan wasiat wajibah dengan jumlah paling banyak yang ditentukan sebesar $\frac{1}{3}$ dari harta wasiat orang tua angkatnya begitupun sebaliknya terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat akan diberi wasiat wajibah paling banyak sebesar $\frac{1}{3}$ bagian dari harta waris anak angkatnya. Dengan demikian anak angkat juga berhak mendapatkan harta peninggalan dari orang tua angkatnya sesuai dengan yang sudah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam.

Pengangkatan anak terkait dengan pembagian harta waris tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), untuk itu terkait pengangkatan anak berdasarkan Hukum Perdata mengacu pada ketentuan Staatsblad 1917 Nomor 129 Pasal 12, ketentuan tersebut menjadi pelengkap dari KUH Perdata karena dalam KUH Perdata tidak ada aturan yang mengatur tentang anak angkat. Dalam Pasal 12 Staatsblad 1917 Nomor 129 menjelaskan bahwa setelah adanya pengangkatan anak maka anak angkat tersebut akan menggunakan nama keluarga dari orang tua angkatnya dan mempunyai kedudukan yang sama secara hukum dengan anak kandung dari orangtua angkatnya.

Selain itu dalam Pasal 14 Staatsblad 1917 Nomor 129 juga menjelaskan bahwa pengangkatan anak mengakibatkan putusnya hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua kandungnya. Berdasarkan ketentuan dalam Staatsblad 1917 Nomor 129 tersebut maka seorang anak angkat mempunyai hak mewarisi dari orang tua angkatnya karena secara perdata kedudukan anak angkat dengan anak kandung disamakan posisinya sehingga anak angkat memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan anak kandung dan dapat menjadi ahli waris yang sah bagi orang tua angkatnya. Dengan demikian anak

commit to user

angkat dan orang tua angkatnya dapat saling mewarisi menurut hukum perdata.

